



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 73/PID.SUS/2015/PT-MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NELSON SARAGIH;  
Tempat Lahir : Pematang Raya;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 12 September 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Sideak Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Februari 2015, nomor : 73/PID.SUS/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige nomor : 239/Pid.B/2014/PN.Blg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangururan tertanggal 17 September 2014, No. Reg. Perkara : PDM-14/PANGR/TPUL/09/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa NELSON SARAGIH bersama dengan saksi Josep Sinaga dan saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Sigarantung Desa Hutaginjang Kec. Simanindo Kab. Samosir dan Kawasan Hutan Negara Register 81 Desa Parmonangan Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wib, seseorang bermarga Manurung (DPO) menjumpai saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton di jalan dekat rumah saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton di mana marga Manurung tersebut menawarkan kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Opung Dion Als. Pak Anton untuk membeli kayu pinus, selanjutnya saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dan marga Manurung tersebut pergi menuju tempat kayu pinus berada yaitu di Kawasan hutan Negara Register 81 di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, setelah sampai tujuan, marga Manurung menunjukkan kayu pinus yang sudah diolah dalam bentuk papan dan broti kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton, selanjutnya marga Manurung menawarkan kayu olahan tersebut kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per lembar papan dan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per lembar brotinya, setelah mereka sepakat, saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti.

- Selanjutnya, pada saat itu juga saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menghubungi saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga dengan maksud menyewa mobil truk colt diesel BB 8973 BA milik saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga untuk mengangkut papan dan broti yang baru saja dibeli saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton pada hari itu juga, oleh karena saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga tidak bisa saat itu juga maka mereka sepakat mobil truk colt diesel BB 8973 BA milik saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga, bisa dipakai pada malam harinya dengan harga sewanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga menghubungi saksi Josep Sinaga (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud menyuruh saksi Josep Sinaga untuk membawa atau menyupiri mobil truk colt diesel BB 8973 BA ke arah Tomok, oleh karena saksi Josep Sinaga menyanggupi permintaan saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga, maka saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga mengantarkan mobil truk colt diesel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 8973 BA kepada saksi Josep Sinaga yang sedang minum tuak di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo dan saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga menyuruh saksi Josep Sinaga untuk membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA tersebut ke arah Parmonangan dan nanti ada yang menunggu di situ, sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi Josep Sinaga berangkat membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA bersama dengan terdakwa dan saksi Jon Daniel Situmorang, di tengah perjalanan saksi Josep Sinaga bertemu dengan saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton yang sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa naik ke atas mobil truk colt diesel BB 8973 BA yang dikendarai saksi Josep Sinaga lalu melanjutkan perjalanan sampai ke tempat kayu pinus berada. Sampai tujuan, saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menyuruh saksi Josep Sinaga berhenti, lalu terdakwa dan saksi Jon Daniel Situmorang memuat kayu pinus yang sudah dalam bentuk papan dan broti tersebut ke dalam truk dengan diawasi oleh saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dengan cara memberikan penerangan dengan menggunakan senter sedangkan saksi Josep Sinaga tidur di dalam truk, setelah selesai memuat kayu pinus tersebut, saksi Josep Sinaga membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA keluar dari hutan dan menuju ke Tomok.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 juli 2014 sekira pukul 05.30 wib, Saksi Royanto Purba, Alex Samosir, dan Herianto Surbakti (anggota Polres Samosir) melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truk No.Pol. BB 8973 BA yang membawa kayu olahan jenis pinus yang sudah dalam bentuk papan dan broti sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah saat melintas menuju Tomok tepatnya di Sigarantung Desa Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dan para saksi menangkap pengemudi truk tersebut ialah saksi Josep Sinaga bersama 3 orang lainnya didalam truk tersebut yaitu saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton, terdakwa Nelson Saragih dan saksi Jon Daniel Situmorang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan serta laporan hasil pengukuran kayu barang bukti yang dilakukan oleh Romli Simbolon (ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir) diketahui kayu pinus olahan yang sudah dalam bentuk papan dan broti sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti berasal dari Kawasan hutan Negara Register 81 dengan kubikasi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan yaitu 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) M<sup>3</sup> dan 50 (lima puluh) lembar broti yaitu 1,5 (satu koma lima) M<sup>3</sup> dengan total kubikasi yaitu 4,84 (empat koma delapan puluh empat) M<sup>3</sup>.

*Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf (b) junto Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NELSON SARAGIH bersama dengan saksi Josep Sinaga dan saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Sigarantung Desa Hutaginjang Kec. Simanindo Kab. Samosir dan Kawasan Hutan Negara Register 81 Desa Parmonangan Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan /atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wib, seseorang bermarga Manurung (DPO) menjumpai saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton di jalan dekat rumah saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton di mana marga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung tersebut menawarkan kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton untuk membeli kayu pinus, selanjutnya saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dan marga Manurung tersebut pergi menuju tempat kayu pinus berada yaitu di Kawasan hutan Negara Register 81 di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, setelah sampai tujuan, marga Manurung menunjukkan kayu pinus yang sudah diolah dalam bentuk papan dan broti kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton, selanjutnya marga Manurung menawarkan kayu olahan tersebut kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dengan haraga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per lembar papannya dan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per lembar brotinya, setelah mereka sepakat, saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti.

- Selanjutnya, pada saat itu juga saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menghubungi saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga dengan maksud menyewa mobil truk colt diesel BB 8973 BA milik saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga untuk mengangkut papan dan broti yang baru saja dibeli saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton pada hari itu juga, oleh karena saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga tidak bisa saat itu juga maka mereka sepakat mobil truk colt diesel BB 8973 BA milik saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga, bisa dipakai pada malam harinya dengan harga sewanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga menghubungi saksi Josep Sinaga (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud menyuruh saksi Josep Sinaga untuk membawa atau menyupiri mobil truk colt diesel BB 8973 BA ke arah Tomok, oleh karena saksi Josep Sinaga menyanggupi permintaan saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga, maka saksi Benecditus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga mengantarkan mobil truk colt diesel BB 8973 BA kepada saksi Josep Sinaga yang sedang minum tuak di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo dan saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga menyuruh saksi Josep Sinaga untuk membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA tersebut ke arah Parmonangan dan nanti ada yang menunggu di situ, sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi Josep Sinaga berangkat membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA bersama dengan terdakwa dan saksi Jon Daniel Situmorang, di tengah perjalanan saksi Josep Sinaga bertemu dengan saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton yang sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa naik ke atas mobil truk colt diesel BB 8973 BA yang dikendarai saksi Josep Sinaga lalu melanjutkan perjalanan sampai ke tempat kayu pinus berada. Sampai ditujuan, saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menyuruh saksi Josep Sinaga berhenti, lalu terdakwa dan saksi Jon Daniel Situmorang memuat kayu pinus yang sudah dalam bentuk papan dan broti tersebut ke dalam truk dengan diawasi oleh saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dengan cara memberikan penerangan dengan menggunakan senter sedangkan saksi Josep Sinaga tidur di dalam truk, setelah selesai memuat kayu pinus tersebut, saksi Josep Sinaga membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA keluar dari hutan dan menuju ke Tomok.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 juli 2014 sekira pukul 05.30 wib, Saksi Royanto Purba, Alex Samosir, dan Herianto Surbakti (anggota Polres Samosir) melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truk No.Pol. BB 8973 BA yang membawa kayu olahan jenis pinus yang sudah dalam bentuk papan dan broti sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah saat melintas menuju Tomok tepatnya di Sigarantung Desa Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dan para saksi menangkap pengemudi truk tersebut ialah saksi Josep Sinaga bersama 3 orang lainnya didalam truk tersebut yaitu saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton, terdakwa Nelson Saragih dan saksi Jon Daniel Situmorang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan serta laporan hasil pengukuran kayu barang bukti yang dilakukan oleh Romli Simbolon (ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir) diketahui kayu pinus olahan yang sudah dalam bentuk papan dan broti sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti berasal dari Kawasan hutan Negara Register 81 dengan kubikasi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan yaitu 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) M<sup>3</sup> dan 50 (lima puluh) lembar broti yaitu 1,5 (satu koma lima) M<sup>3</sup> dengan total kubikasi yaitu 4,84 (empat koma delapan puluh empat) M<sup>3</sup>.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (1) huruf (a) junto Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa NELSON SARAGIH bersama dengan saksi Josep Sinaga dan saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Sigarantung Desa Hutaginjang Kec. Simanindo Kab. Samosir dan Kawasan Hutan Negara Register 81 Desa Parmonangan Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang karena kelalaiannya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan /atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wib, seseorang bermarga Manurung (DPO) menjumpai saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton di jalan dekat rumah saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton di mana marga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manurung tersebut menawarkan kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton untuk membeli kayu pinus, selanjutnya saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dan marga Manurung tersebut pergi menuju tempat kayu pinus berada yaitu di Kawasan hutan Negara Register 81 di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, setelah sampai tujuan, marga Manurung menunjukkan kayu pinus yang sudah diolah dalam bentuk papan dan broti kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton, selanjutnya marga Manurung menawarkan kayu olahan tersebut kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per lembar papannya dan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per lembar brotinya, setelah mereka sepakat, saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti.

- Selanjutnya, pada saat itu juga saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menghubungi saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga dengan maksud menyewa mobil truk colt diesel BB 8973 BA milik saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga untuk mengangkut papan dan broti yang baru saja dibeli saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton pada hari itu juga, oleh karena saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga tidak bisa saat itu juga maka mereka sepakat mobil truk colt diesel BB 8973 BA milik saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga, bisa dipakai pada malam harinya dengan harga sewanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga menghubungi saksi Josep Sinaga (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud menyuruh saksi Josep Sinaga untuk membawa atau menyupiri mobil truk colt diesel BB 8973 BA ke arah Tomok, oleh karena saksi Josep Sinaga menyanggupi permintaan saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga, maka saksi Benecditus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga mengantarkan mobil truk colt diesel BB 8973 BA kepada saksi Josep Sinaga yang sedang minum tuak di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo dan saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga menyuruh saksi Josep Sinaga untuk membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA tersebut ke arah Parmonangan dan nanti ada yang menunggu di situ, sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi Josep Sinaga berangkat membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA bersama dengan terdakwa dan saksi Jon Daniel Situmorang, di tengah perjalanan saksi Josep Sinaga bertemu dengan saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton yang sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa naik ke atas mobil truk colt diesel BB 8973 BA yang dikendarai saksi Josep Sinaga lalu melanjutkan perjalanan sampai ke tempat kayu pinus berada. Sampai ditujuan, saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menyuruh saksi Josep Sinaga berhenti, lalu terdakwa dan saksi Jon Daniel Situmorang memuat kayu pinus yang sudah dalam bentuk papan dan broti tersebut ke dalam truk dengan diawasi oleh saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dengan cara memberikan penerangan dengan menggunakan senter sedangkan saksi Josep Sinaga tidur di dalam truk, setelah selesai memuat kayu pinus tersebut, saksi Josep Sinaga membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA keluar dari hutan dan menuju ke Tomok.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 juli 2014 sekira pukul 05.30 wib, Saksi Royanto Purba, Alex Samosir, dan Herianto Surbakti (anggota Polres Samosir) melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truk No.Pol. BB 8973 BA yang membawa kayu olahan jenis pinus yang sudah dalam bentuk papan dan broti sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah saat melintas menuju Tomok tepatnya di Sigarantung Desa Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dan para saksi menangkap pengemudi truk tersebut ialah saksi Josep Sinaga bersama 3 orang lainnya didalam truk tersebut yaitu saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton, terdakwa Nelson Saragih dan saksi Jon Daniel Situmorang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan serta laporan hasil pengukuran kayu barang bukti yang dilakukan oleh Romli Simbolon (ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir) diketahui kayu pinus olahan yang sudah dalam bentuk papan dan broti sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti berasal dari Kawasan hutan Negara Register 81 dengan kubikasi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan yaitu 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) M<sup>3</sup> dan 50 (lima puluh) lembar broti yaitu 1,5 (satu koma lima) M<sup>3</sup> dengan total kubikasi yaitu 4,84 (empat koma delapan puluh empat) M<sup>3</sup>.

*Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 ayat (2) huruf a junto Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa NELSON SARAGIH bersama dengan saksi Josep Sinaga dan saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2014, bertempat di Sigarantung Desa Hutaginjang Kec. Simanindo Kab. Samosir dan Kawasan Hutan Negara Register 81 Desa Parmonangan Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 10.00 wib, seseorang bermarga Manurung (DPO) menjumpai saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton di jalan dekat rumah saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton di mana marga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung tersebut menawarkan kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton untuk membeli kayu pinus, selanjutnya saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dan marga Manurung tersebut pergi menuju tempat kayu pinus berada yaitu di Kawasan hutan Negara Register 81 di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, setelah sampai tujuan, marga Manurung menunjukkan kayu pinus yang sudah diolah dalam bentuk papan dan broti kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton, selanjutnya marga Manurung menawarkan kayu olahan tersebut kepada saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dengan haraga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per lembar papannya dan Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per lembar brotinya, setelah mereka sepakat, saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti.

- Selanjutnya, pada saat itu juga saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menghubungi saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga dengan maksud menyewa mobil truk colt diesel BB 8973 BA milik saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga untuk mengangkut papan dan broti yang baru saja dibeli saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton pada hari itu juga, oleh karena saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga tidak bisa saat itu juga maka mereka sepakat mobil truk colt diesel BB 8973 BA milik saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga, bisa dipakai pada malam harinya dengan harga sewanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga menghubungi saksi Josep Sinaga (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud menyuruh saksi Josep Sinaga untuk membawa atau menyupiri mobil truk colt diesel BB 8973 BA ke arah Tomok, oleh karena saksi Josep Sinaga menyanggupi permintaan saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga, maka saksi Benecditus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga mengantarkan mobil truk colt diesel BB 8973 BA kepada saksi Josep Sinaga yang sedang minum tuak di Desa Parmonangan Kecamatan Simanindo dan saksi Benecditus Kawan Sinaga Alias Ama Riki Sinaga menyuruh saksi Josep Sinaga untuk membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA tersebut ke arah Parmonangan dan nanti ada yang menunggu di situ, sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi Josep Sinaga berangkat membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA bersama dengan terdakwa dan saksi Jon Daniel Situmorang, di tengah perjalanan saksi Josep Sinaga bertemu dengan saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton yang sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa naik ke atas mobil truk colt diesel BB 8973 BA yang dikendarai saksi Josep Sinaga lalu melanjutkan perjalanan sampai ke tempat kayu pinus berada. Sampai ditujuan, saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton menyuruh saksi Josep Sinaga berhenti, lalu terdakwa dan saksi Jon Daniel Situmorang memuat kayu pinus yang sudah dalam bentuk papan dan broti tersebut ke dalam truk dengan diawasi oleh saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton dengan cara memberikan penerangan dengan menggunakan senter sedangkan saksi Josep Sinaga tidur di dalam truk, setelah selesai memuat kayu pinus tersebut, saksi Josep Sinaga membawa mobil truk colt diesel BB 8973 BA keluar dari hutan dan menuju ke Tomok.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 juli 2014 sekira pukul 05.30 wib, Saksi Royanto Purba, Alex Samosir, dan Herianto Surbakti (anggota Polres Samosir) melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truk No.Pol. BB 8973 BA yang membawa kayu olahan jenis pinus yang sudah dalam bentuk papan dan broti sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah saat melintas menuju Tomok tepatnya di Sigarantung Desa Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dan para saksi menangkap pengemudi truk tersebut ialah saksi Josep Sinaga bersama 3 orang lainnya didalam truk tersebut yaitu saksi Paulus Parsaoran Simbolon Als. Opung Dion Als. Pak Anton, terdakwa Nelson Saragih dan saksi Jon Daniel Situmorang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan serta laporan hasil pengukuran kayu barang bukti yang dilakukan oleh Romli Simbolon (ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir) diketahui kayu pinus olahan yang sudah dalam bentuk papan dan broti sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan dan 50 (lima puluh) lembar broti berasal dari Kawasan hutan Negara Register 81 dengan kubikasi 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar papan yaitu 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) M<sup>3</sup> dan 50 (lima puluh) lembar broti yaitu 1,5 (satu koma lima) M<sup>3</sup> dengan total kubikasi yaitu 4,84 (empat koma delapan puluh empat) M<sup>3</sup>.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 78 ayat (5) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangururan tertanggal 17 September 2014, No. Reg. Perkara : PDM-14/PANGR/TPUL/09/2014, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa NELSON SARAGIH secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf (a) Juncto Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSEP SINAGA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Truk Colt Diesel dengan Nomor Polisi BB 8973 BA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) lembar kayu pinus olahan jenis papan;
- 50 (lima puluh) batang kayu broti ukuran 2/6;

Masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Paulus Parsaoran Simbolon;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 239/Pid.B/2014/PN.Blg, tanggal 17 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NELSON SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama karena kelalaiannya mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Truk Colt Diesel dengan Nomor Polisi BB 8973 BA;
  - 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) lembar kayu pinus olahan jenis papan;
  - 50 (lima puluh) batang kayu broti ukuran 2/6;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Paulus Parsaoran Simbolon Als Opung Dion Als Pak Anton;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding nomor : 58/Akta.Bdg/Pid/2014/PN.Blg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balige bahwa pada tanggal 22 Desember 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 239/Pid.B/2014/PN.Blg, tanggal 17 Desember 2014;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Januari 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Balige tertanggal 4 Nopember 2014 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2014, yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, sesuai dengan suratuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, dan tidak berdasar hukum, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dikemukakan di persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 239/Pid.B/2014/PN.Blg, tanggal 17 Desember 2014, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama karena kelalaiannya mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" melanggar pasal 83 ayat (2) huruf a juncto pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, dan lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah "dengan sengaja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut serta melakukan tindak pidana mengeluarkan, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a juncto pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, dan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dinilai terlalu berat, belum memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai pembantu supir hanya bertugas sesuai dengan perintah supir, dan mengenai dokumen kayu tersebut bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa dan tugas Terdakwa hanya menaikkan kayu tersebut kedalam truk pengangkut;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa harus curiga dimana menaikkan kayu ke truk pada malam hari di areal hutan lindung, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan ikut serta dalam melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dianggap pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 239/Pid.B/2014/PN.Blg, tanggal 17 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a juncto pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 239/Pid.B/2014/PN.Blg, tanggal 17 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa NELSON SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan turut serta melakukan tindak pidana mengeluarkan, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Merk Truk Colt Diesel dengan Nomor Polisi BB 8973 BA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) lembar kayu pinus olahan jenis papan;
- 50 (lima puluh) batang kayu broti ukuran 2/6;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Paulus Parsaoran Simbolon Als Opung Dion Als Pak Anton;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Februari 2015, nomor : 73/PID.SUS/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)